

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

BELANJA SUB KEGIATAN : RAKOR BPNT/SEMBAKO PROVINSI DAN TIKOR KAB/KOTA

NOMOR D P A - OPD : DPA/A.I/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023

KODE KEGIATAN : 1.06.05.1.02.02

PENGELOLA KEGIATAN : BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

LOKASI : KOTA PADANG

PELAKSANAAN : MINGGU I (PERTAMA) BULAN AGUSTUS 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: PERLINDUNGAN DAN JAMAINAN SOSIAL
KEGIATAN	: PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
URAIAN KEGIATAN	: RAKOR BPNT/SEMBAKO PROVINSI DAN TIKOR KAB/KOTA
PELAKSANA	: BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat menikmati kehidupan secara layak dan berperan dalam pembangunan. Dimana *"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial"*.

Permasalahan data fakir miskin dan orang tidak mampu saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini karena data yang disampaikan oleh Pusdatin adakalanya masih menggunakan data yang lama yang sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, seperti KPM tidak tepat sasaran, data KPM yang diusulkan tidak pernah ditetapkan oleh Kemensos dan lambatnya Proses Verifikasi dan Validasi data yang diusulkan untuk ditetapkan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan **RAKOR BPNT/SEMBAKO PROVINSI DAN TIKOR KAB/KOTA**. Berdasarkan Permensos RI Nomor 5 thn 2021 tentang pelaksanaan Program Sembako

2. NAMA KEGIATAN

RAKOR BPNT/SEMBAKO PROVINSI DAN TIKOR KAB/KOTA

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

penyelenggaraan kegiatan **RAKOR BPNT/SEMBAKO PROVINSI DAN TIKOR KAB/KOTA** ini untuk memastikan kondisi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang diusulkan ke Kementerian Sosial RI tepat sasaran.

b. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan **RAKOR BPNT/SEMBAKO PROVINSI DAN TIKOR KAB/KOTA** ini adalah menghindari dari/menghilangkan kecurangan yang terjadi di lapangan.

5. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah para Pendamping Bansos / petugas Sosial Kab/Kota serta Tim Koordinator Provinsi dengan jumlah peserta lebih kurang sebanyak 70 orang.

6. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan RAKOR BPNT/SEMBAKO PROVINSI DAN TIKOR KAB/KOTA direncanakan di Kota Padang dengan jumlah Peserta 70 orang untuk 19 Kab/Kota.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan RAKOR BPNT/SEMBAKO PROVINSI DAN TIKOR KAB/KOTA direncanakan pada Minggu I (Pertama) bulan Agustus 2023.

8. NARASUMBER

Narasumber direncanakan dari :

- Kemensos RI
- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- Petugas DTKS yang di tunjuk

9. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

- a. Menyusun kerangka acuan kegiatan
- b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota baik melalui surat maupun secara lisan untuk rencana pelaksanaan kegiatan Rakor.
- c. Menentukan narasumber, moderator dan panitia penyelenggara.
- d. Menentukan peserta Rakor.
- e. Membuat silabi/kurikulum untuk materi pelatihan sebagai panduan bagi narasumber.
- f. Membuat surat undangan bagi peserta dan nara sumber.
- g. Melaksanakan pelatihan dan melaporkan kegiatan.

10. MATERI

- Pelaksanaan Program Sembako (Kemensos RI)
- Dinas Sosial (menyesuaikan)
-

11. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan berupa pendekatan andragogi yang dikembangkan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang bersifat partisipatif, yaitu berupa :

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Tanya jawab

12. BIAYA

Seluruh kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DPA-OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Program Perlindungan dan Jaminan melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan biaya sebesar **Rp.34.703.200-** (*Tiga Puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah*)

14. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Rakor BPNT/Sembako ini disusun dengan harapan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, terima kasih.

 Mengetahui :
Pengguna Anggaran
Arry Yuswarhi, S.KM.M.KM
NIP. 19750810199903 1 006

Padang, Agustus 2023

PPTK



Ir. Yusrizal Chan, M.Kom
NIP. 19670627 199803 1 004